A. PENDAHULUAN

Lampiran : **Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta**
Nomor : 31 tahun 2022
Tanggal : 10 Januari 2022

Dinas Kesehatan sebagai salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan khususnya di bidang kesehatan, sehingga dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, transparan serta akuntabel, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

B. STANDAR PELAYANAN

Pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2.	Persyaratan Pelayanan	Berkas permohonan izin tenaga kesehatan lewat e-Regulasi diisi lengkap oleh pemohon dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut : a. Kartu Tanda Penduduk pemohon; b. Ijazah sesuai profesi; c. *Surat Tanda Registrasi (STR);* d. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 cm; e. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktek; f. Rekomendasi dari organisasi profesi; g. *Nomor Induk Berusaha (NIB);* h. Surat keterangan pimpinan fasilitas kesehatan; dan i. Surat Izin Sarana, jika di sarana kesehatan. Keterangan : Semua berkas dalam bentuk *soft copy* dan terpenuhinya persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum standar pelayanan publik ini.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	**PROSEDUR PELAYANAN** 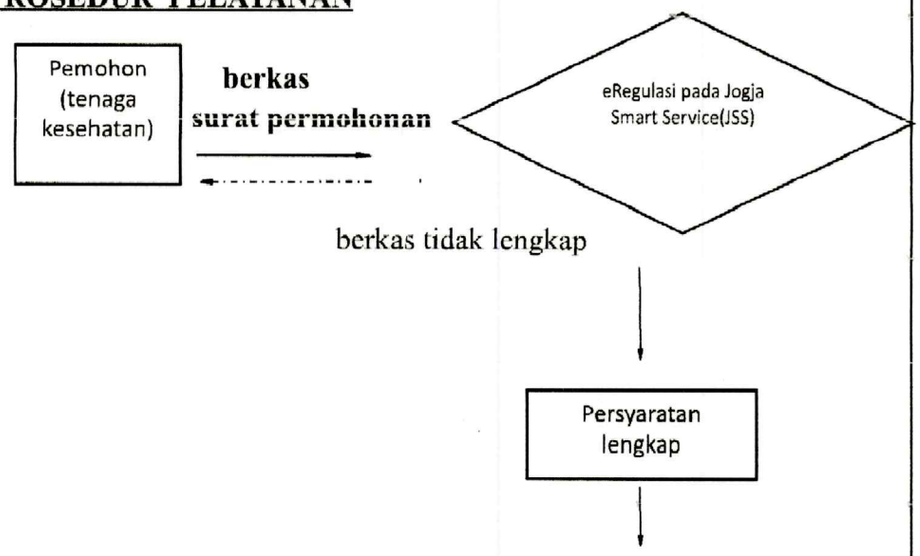

		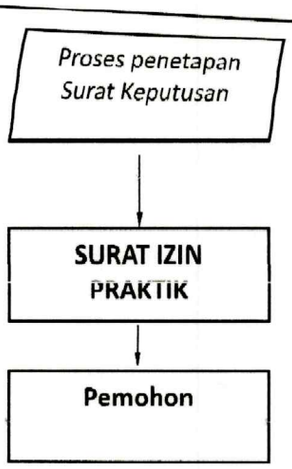 **Keterangan bagan :** a. Pemohon mengajukan permohonan Perizinan Tenaga Kesehatan ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta lewat e-Regulasi *Jogja Smart Service* (JSS). b. Berkas diverifikasi kelengkapannya oleh verifikator. c. Bila berkas permohonan : o **Lengkap (*checklist*) dan memenuhi persyaratan,** maka diajukan untuk diverifikasi oleh pimpinan. o **Belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan,** maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi d. **SURAT IZIN PRAKTIK** diserahkan kepada **PEMOHON**
4.	Jangka waktu penanganan	Maksimal 8 hari kerja setelah permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan.
5.	*Biaya/tarif*	*Gratis.*
6.	Produk pelayanan	Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a. Komputer dengan jaringan internet b. *Ruang tunggu ber-AC* c. Tempat parkir d. Ruang laktasi e. Ruang tamu/konsultasi
8.	Kompetensi *Pelaksana*	1. Kepala Dinas 2. *Kepala Bidang SDK* 3. Analis Kebijakan Sertifikasi dan Lisensi Kesehatan 4. Penatalaksana 5. Administrator Kesehatan 6. Pengadministrasi Umum
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh 1. Satuan Tugas SPIP Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2. Atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan: 1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) a) upik@jogjakota.go.id b) SMS ke 08122780001 2. E-mail : kesehatan@jogjakota.go.id 3. Telepon/Faksimili : (0274) 515868 / (0274) 515869 4. SMS : (0274) 7467685

		(0274) 7467650 b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut : a) Cek administrasi; b) Koordinasi internal/eksternal; c. Responsif pengaduan 2 x 24 jam hari kerja sejak diterimanya pengaduan. d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
11.	Jumlah pelaksana	8 orang Setiap personil tersebut di atas juga melaksanakan tugas layanan untuk jenis izin yang lainnya.
12.	Jaminan pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu tanggap, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. b. Tanggapan atas permohonan perizinan tenaga kesehatan akan dihubungi langsung melalui telepon dan surat.
13.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap kali pelayanan perizinan tenaga kesehatan selesai dilaksanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
14.	Waktu Pelayanan	Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB 13.00 – 14.00 WIB

Ditetapkan : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2022
Kepala

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

drg. Emma Rahmi Aryani, MM
NIP. 19660609 199303 2 004